



## PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2022/PN.Lbo

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **TAUFIK IRAWATI MAKU Als UPIK ;**  
Tempat lahir : Gorontalo ;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun /24 Maret 2000 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat/tempat tinggal : Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : tidak bekerja ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan Penuntut Umum : Sejak tgl 21-09-2022 s/d 10-10-2022 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto : Sejak tgl 27-09-2022 s/d 26-10-2022 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Limboto : Sejak tgl 27-10-2022 s/d 25-12-2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum:

**Pengadilan Negeri tersebut:**

**Telah membaca:**

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo No. B-1900/P.5.11/Eoh.2/09/2022 tertanggal 27 September 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 27 September 2022 Nomor: 103/Pid.B/2022/PN.Lbo tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 27 September 2022 Nomor: 103/Pid.B/2020/PN.Lbo tentang Penetapan Hari Sidang ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **TAUFIK IRAWATI MAKU Als UPIK** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan alat bukti berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal Rabu 16 November 2022 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK IRAWATI MAKU Als UPIK** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan lisan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-83/LIMBO/09/2022 tertanggal 27 September 2022 yang adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN:

--- Bahwa **Terdakwa TAUFIK IRAWATI MAKU ALIAS UPIK** pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar Pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Desa Labanu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah “**melakukan penganiayaan**” perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban RENI KASIM dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 wita sedang ada acara di rumah kediaman Terdakwa,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimana rumah Terdakwa dengan rumah Korban berdekatan dengan posisi saling berhadapan. Kemudian sekitar pukul 22.30 wita selesai dari acara di rumah Terdakwa, Saksi Bryan Abdullah hendak mengantar Saksi Mohamad Agung Biki pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat diluar rumah Terdakwa, Saksi Bryan Abdullah dan Saksi Mohamad Agung Biki membunyikan suara knalpot sepeda motor dengan suara yang keras di jalan di depan rumah Korban sehingga membuat Korban keluar dari rumah Korban dan Korban menegur kepada Saksi Bryan Abdullah dan Saksi Mohamad Agung karena Korban merasa terganggu di kondisi yang sudah larut malam waktunya untuk istirahat. Kemudian, Terdakwa secara tiba-tiba menghampiri Korban sambil menunjuk-nunjuk wajah Korban dan mengatakan kepada Korban **“kenapa kamu marah dan kamu tidak merasa senang turun dari rumah, mau dilapor kepolisi saja saya tidak takut”**.

- Setelah itu, Terdakwa langsung menarik tangan Korban dan terjadi saling dorong mendorong antara Terdakwa dan Korban serta pada saat itu juga Terdakwa melayangkan pukulan dengan tamparan atau dalam kondisi tangan terbuka kearah Korban yang mengena pada bagian leher sebelah kiri dibelakang telinga Korban, akibat pukulan Terdakwa tersebut membuat tubuh Korban berputar sehingga Korban merasakan sakit dan menangis. Kemudian, pada saat Terdakwa akan melakukan pukulan yang kedua, Korban langsung jatuh ketanah dengan posisi terduduk karena sudah merasa pusing dan setelah itu Terdakwa berteriak kepada Korban serta mencaci maki Korban dengan suara yang keras. Lalu, suami Korban langsung membantu Korban untuk berdiri dan membawa Korban masuk kedalam rumah korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Reni Kasim mengalami sakit pada leher sebelah kiri sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 440/PKM-TIB/032/I/2022 tertanggal 31 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sofyawaty Hamzah yang dikeluarkan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Dinas Kesehatan Puskesmas Tibawa dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan :

### A. Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Tanda Vital: napas spontan, frekuensi nafas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh empat kali permenit

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada leher sebelah kiri dibelakang telinga, terdapat luka memar dan bengkak berwarna merah ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
4. Korban diberi obat anti nyeri dan dipulangkan

## B. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan pada tanggal dua puluh enam Januari tahun dua ribu dua puluh dua, maka saya simpulkan bahwa korban sesuai permintaan penyidik korban bernama Reni Kasim pada pemeriksaan ditemukan Pada leher sebelah kiri dibelakang telinga terdapat luka memar dan bengkak berwarna merah ukuran centimeter kali tiga centimeter empat.

--- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

### 1. Saksi korban RENI KASIM Als RENI:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Taufik Irawati Maku Als Upik sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Reni Kasim Als Reni ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di depan halaman rumah saksi tepatnya di Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menampar saksi kearah wajah saksi dan mengenai leher sebelah kiri saksi ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 wita, saksi sementara berada dirumah saksi, saat itu saksi melihat terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang minum minuman

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras di rumah terdakwa dimana rumah terdakwa berhadapan langsung dengan rumah saksi ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita, disaat saksi sedang menidurkan anak saksi, saksi dikagetkan dengan suara bising dari knalpot sepeda motor yang pada saat itu dibunyikan dengan sangat keras sambil memainkan gas sepeda motor tersebut ;
- Bahwa karena sudah larut malam kemudian saksipun keluar dari dalam kamar dan dari dalam rumah saksi kedepan rumah untuk menegur pengendara sepeda motor tersebut yang adalah teman dari terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba datang terdakwa dari dalam rumahnya dan menghampiri saksi lalu memarahi saksi sambil menunjuk-nunjuk kearah wajah saksi sambil terdakwa mengatakan “kenapa kamu marah, kamu tidak merasa senang lalu turun dari rumah, mau kamu lapor ke polisi saya tidak takut”
- Bahwa kemudian saksipun menyampaikan kepada terdakwa “tidak, ini sudah larut malam, waktunya untuk istirahat”, ;
- Bahwa setelah saksi mengatakan hal tersebut, tiba-tiba terdakwapun menarik tangan saksi dan terjadilah saling dorong mendorong, dan pada saat dorong mendorong tersebut kemudian terdakwapun langsung menampar saksi dari arah wajah dan mengenai leher sebelah kiri saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa akan kembali menampar saksi, karena saat itu saksi ada merasa pusing karena ditampar oleh terdakwa, akibatnya saksipun langsung jatuh terduduk di tanah ;
- Bahwa setelah melakukan penamparan terhadap saksi, pada saat itu terdakwapun langsung berteriak dengan suara keras sambil mencaci maki saksi berulang kali, kemudian datang suami saksi lalu menarik tangan saksi agar saksi bisa berdiri dan membawa masuk saksi kedalam rumah saksi ;
- Bahwa akibat tamparan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi merasa sakit pada bagian leher saksi ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan, sehingga saksi tidak mengerti alasan terdakwa menganiaya saksi ;
- Bahwa antara orang tua terdakwa sudah pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf, dan antara saksi dan terdakwa maupun keluarganya sudah saling memaafkan ;

*Menimbang bahwa, atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa menyampaikan dipersidangan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan*

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa teman-teman terdakwa tidak pernah memainkan gas sepeda motor, serta kejadiannya pada pukul 21.00 wita, dan sebelum terjadi cecok, saksi sempat melempar rumah terdakwa ;

## 2. Saksi YUSUF MOHAMAD ALS YUSUF:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Taufik Irawati Maku Als Upik sedangkan yang menjadi korban adalah Reni Kasim Als Reni yang adalah isteri saksi ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di depan halaman rumah saksi tepatnya di Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar korban kearah wajah korban dan mengenai leher sebelah kiri korban ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, disaat saksi dan korban sedang menidurkan saksi dan korban, saksi dan korban dikagetkan dengan suara bising dari knalpot sepeda motor yang pada saat itu dibunyikan dengan sangat keras sambil memainkan gas sepeda motor tersebut ;
- Bahwa karena sudah larut malam kemudian saksi dan korbanpun keluar dari dalam kamar dan dari dalam rumah saksi kedepan rumah untuk menegur pengendara sepeda motor tersebut yang adalah teman dari terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba datang terdakwa dari dalam rumahnya dan menghampiri korban lalu memarahi korban sambil menunjuk-nunjuk kearah wajah korban sambil terdakwa mengatakan “kenapa kamu marah, kamu tidak merasa senang lalu turun dari rumah, mau kamu lapor ke polisi saya tidak takut”
- Bahwa kemudian saksipun mendengar korbanpun menyampaikan kepada terdakwa “tidak, ini sudah larut malam, waktunya untuk istirahat”, ;
- Bahwa setelah korban mengatakan hal tersebut, tiba-tiba terdawapun menarik tangan korban dan terjadilah saling dorong mendorong, dan pada saat dorong mendorong

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa langsung menampar korban dari arah wajah dan mengenai leher sebelah kiri korban ;

- Bahwa pada saat terdakwa akan kembali menampar korban, tiba-tiba korbanpun langsung jatuh terduduk di tanah ;
- Bahwa setelah melakukan penamparan terhadap korban, pada saat itu terdakwa langsung berteriak dengan suara keras sambil mencaci maki korban berulang kali, kemudian saksipun langsung menghampiri korban lalu menarik tangan korban agar korban bisa berdiri dan membawa masuk korban kedalam rumah ;
- Bahwa akibat tamparan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit pada bagian leher korban ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan, sehingga saksi tidak mengerti alasan terdakwa menganiaya korban ;
- Bahwa antara orang tua terdakwa sudah pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf, dan antara saksi maupun korban dengan terdakwa maupun keluarganya sudah saling memaafkan ;

*Menimbang bahwa, atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa menyampaikan dipersidangan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa teman-teman terdakwa tidak pernah memainkan gas sepeda motor, serta kejadiannya pada pukul 21.00 wita, dan sebelum terjadi cecok, saksi sempat melempar rumah terdakwa ;*

### 3. **Saksi BRYAN ABDULLAH Als BRYAN:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Taufik Irawati Maku Als Upik sedangkan yang menjadi korban adalah Reni Kasim Als Reni ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di depan halaman rumah korban tepatnya di Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, disaat saksi dan teman-teman saksi sedang duduk-duduk nongkrong dirumah terdakwa, tidak lama kemudian teman saksi yang bernama Mohamad Agung Biki meminta saksi untuk mengantarnya pulang kerumahnya ;
- Bahwa pada saat saksi akan mengendarai sepeda motor, sandal saksi terlepas dan terinjak oleh kaki Mohamad Agung Biki, sehingga saksipun langsung berteriak keras Agung, dan saksipun langsung menghentikan sepeda motor saksi ;
- Bahwa kemudian keluar korban dan suaminya sambil marah-marah dan tidak berapa lama korbanpun melemparkan sesuatu keatas rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian keluarlah terdakwa dari dalam rumah dan menghampiri korban sehingga terjadi adu mulut dan saling dorong mendorong antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksipun langsung menghidupkan sepeda motor saksi dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian bersama teman saksi yang bernama Mohamad Agung Biki ;
- Bahwa jarak saksi dengan tepat kejadian antara terdakwa dan korban adalah sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa pada saat kejadian didepan jalan ada cahaya penerangan dari rumah-rumah yang ada disekitar tempat kejadian ;

*Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;*

## 4. Saksi **MOHAMAD AGUNG BIKI Als AGUNG:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Taufik Irawati Maku Als Upik sedangkan yang menjadi korban adalah Reni Kasim Als Reni ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di depan halaman rumah korban tepatnya di Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, disaat saksi dan teman-teman saksi sedang duduk-duduk nongkrong dirumah terdakwa, tidak lama kemudian saksi meminta teman saksi yang bernama Bryan Abdullah untuk mengantar saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa akan mengendarai sepeda motor, sendal teman saksi terlepas dan terinjak saksi, sehingga teman saksipun langsung berteriak keras menyebut nama saksi Agung, sehingga teman saksipun langsung menghentikan sepeda motornya ;
- Bahwa kemudian keluar korban dan suaminya sambil marah-marah dan tidak berapa lama korbanpun melemparkan sesuatu keatas rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian keluarlah terdakwa dari dalam rumah dan menghampiri korban sehingga terjadi adu mulut dan saling dorong mendorong antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa melihat hal tersebut teman saksipun langsung menghidupkan sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian bersama saksi ;
- Bahwa jarak saksi dengan tepat kejadian antara terdakwa dan korban adalah sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa pada saat kejadian didepan jalan ada cahaya penerangan dari rumah-rumah yang ada disekitar tempat kejadian ;

*Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;*

## 5. Saksi **RAHMIN YUSUF Als RAHMIN**:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Taufik Irawati Maku Als Upik sedangkan yang menjadi korban adalah Reni Kasim Als Reni ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di depan halaman rumah korban tepatnya di Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, saat itu saksi sementara duduk-duduk diteras depan rumah saksi, tiba-tiba saksi melihat 1 unit sepeda motor berhenti tepat didepan rumah korban ;
- Bahwa kemudian keluarlah dari dalam rumah korban bersama suaminya dan korbanpun mengambil batu dan melempar kearah atap rumah terdakwa sambil mencaci maki ;
- Bahwa kemudian keluar terdakwa dari dalam rumahnya dan langsung menghampiri korban sambil bertanya ada apa ini, dan korbanpun langsung menjawab terdakwa pencuri, anak jalanan ;
- Bahwa kemudian terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan korban, dan terjadi saling dorong mendorong yang mengakibatkan korban jatuh terduduk diatas tanah depan rumahnya, kemudian datang ayah terdakwa dan langsung menarik tangan terdakwa, sedangkan korban sudah diajak masuk oleh suaminya ;
- Bahwa setelah melihat kejadian telah berakhir, kemudian saksipun langsung masuk kedalam rumah saksi untuk beristirahat ;
- Bahwa jarak saksi dari teras rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) meter jauhnya ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat apakah terdakwa ada menampar korban ataukah tidak ;
- Bahwa pada saat kejadian didepan jalan ada cahaya penerangan dari rumah-rumah yang ada disekitar tempat kejadian ;

*Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;*

## 6. Saksi FARIS MAKU Als FARI:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada mempunyai hubungan keluarga dimana terdakwa adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Taufik Irawati Maku Als Upik sedangkan yang menjadi korban adalah Reni Kasim Als Reni ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di depan halaman rumah korban tepatnya di Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, dimana saat itu di rumah saksi ada acara syukur ulang tahun anak saksi dengan dibarengi acara hiburan ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian teman dari terdakwa yang bernama Bryan Abdullah akan mengantar temannya yang bernama Mohamad Agung Biki pulang kerumahnya ;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Bryan Abdullah memainkan gas sepeda motornya kencang-kencang didepan rumah korban ;
- Bahwa kemudian keluarlah dari dalam rumah korban bersama suaminya dan korbanpun mengambil batu dan melempar kearah atap rumah sambil mencaci maki ;
- Bahwa kemudian keluar terdakwa dari dalam rumah dan langsung menghampiri korban sambil bertanya ada apa ini, sehingga terjadi adu mulut dan saling dorong mendorong antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa saat melihat terdakwa dan korban saling dorong mendorong, kemudian saksipun menghampiri terdakwa dan langsung menarik tangan terdakwa dan membawa masuk terdakwa kedalam rumah, sedangkan korban sudah diajak masuk oleh suaminya ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat apakah terdakwa ada menampar korban ataukah tidak ;
- Bahwa pada saat kejadian didepan jalan ada cahaya penerangan dari rumah-rumah yang ada disekitar tempat kejadian dan jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter jauhnya ;

*Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;*

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **saksi A de charge**, yang dihadirkan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. **Saksi YURNI NOHO:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Taufik Irawati Maku Als Upik sedangkan yang menjadi korban adalah Reni Kasim Als Reni anak kandung saksi ;
  - Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi saksi sendiri tidak mengetahuinya karena saksi tidak tinggal bersama-sama dengan korban dan saat kejadian saksi juga tidak mengetahuinya ;
  - Bahwa yang saksi tahu hanyalah bahwa korban dalam keadaan sakit dan saksi sendiri selalu datang kerumah korban untuk merawat korban ;
  - Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa antara korban dan terdakwa ada terjadi pertengkaran ;
  - Bahwa setahu saksi memar di leher sebelah kiri korban karena bisul ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;*

## 2. Saksi MERLYYANINGSIH PONELO:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada mempunyai hubungan keluarga dimana terdakwa adalah sepupu saksi ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Taufik Irawati Maku Als Upik sedangkan yang menjadi korban adalah Reni Kasim Als Reni ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di depan halaman rumah korban tepatnya di Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 wita, dimana saksi saat itu ada menghadiri acara syukur ulang tahun adik terdakwa dirumah terdakwa ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ada dirumah terdakwa menghadiri acara syukur ulang tahun tiba-tiba saksi mendengar suara ribut-ribut dari luar rumah hingga saksipun langsung keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi diluar rumah ;
- Bahwa pada saat diluar rumah saksi melihat terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban, dan pada saat itu saksi melihat korban sedang memarahi terdakwa dengan mengatakan kamu ini tidak ada kerja cuman mencuri ;
- Bahwa kemudian terdakwapun bertanya kepada korban dengan kalimat “dimana saya mencuri” sehingga terjadilah saling dorong mendorong antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa pada saat dorong mendorong tersebut tiba-tiba korban terjatuh selanjutnya korban kembali berdiri dan langsung mencakar terdakwa dengan kedua tangannya ;
- Bahwa kemudian datang ayah terdakwa lalu menarik tangan terdakwa masuk kedalam rumah, sedangkan korban langsung masuk kedalam rumahnya sambil marah-marah ;
- Bahwa saat kejadian jarak saksi sekitar 5 (lima) meter jauhnya ;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah terdakwa ada menampar korban ataukah tidak ;

*Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;*

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa TAUFIK IRAWATI MAKU Als UPIK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Taufik Irawati Maku Als Upik terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Reni Kasim Als Reni ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di depan halaman rumah korban tepatnya di Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 wita, dirumah terdakwa ada acara syukuran hari ulang tahun adik terdakwa, dan sedang ada acara makan-makan, tiba-tiba terdakwa mendengar ada suara lemparan batu yang berasal dari luar rumah, dan suara keributan, sehingga terdakwapun langsung keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari dalam rumah, terdakwa melihat korban sedang marah-marah kepada teman-teman terdakwa, sehingga terdakwa pun langsung menghampiri korban dan bertanya ada apa ini ;
- Bahwa pada saat terdakwa bertanya, kemudian korban pun memarahi dan mencaci maki terdakwa sambil mendorong dan memukul terdakwa sehingga terdakwa pun berbalik mendorong korban hingga korban terjatuh di atas tanah ;
- Bahwa kemudian datang ayah terdakwa lalu menarik tangan terdakwa dan membawa masuk terdakwa kedalam rumah, sedangkan korban langsung masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul korban sampai korban terjatuh diatas tanah ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alasan apa sampai korban marah-marah terhadap terdakwa dan mencaci maki terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan, dan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula diperlihatkan didalam Berkas Acara Pemeriksaan ( BAP ) penyidik kepolisian berupa:

*Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-TIB/032/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sofyawaty Hamzah, Dokter pada Puskesmas Tibawa, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan Hasil Pemeriksaan:*

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pada korban ditemukan:
  - a. tanda vital: nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh kali permenit, tekanan darah serratus dua puluh perdelapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh empat kali permenit ;
  - b. pada leher sebelah kiri dibelakang telinga, terdapat luka memar dan bengkak ; berwarna merah ukuran empat centimeter kali tiga centimeter ;
3. pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
4. korban diberi obat anti nyeri dan dipulangkan ;

Kesimpulan:

Korban pada pemeriksaan ditemukan pada leher sebelah kiri dibelakang telinga terdapat luka memar dan bengkak berwarna merah ukuran empat centimeter kali tiga centimeter ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHPidana, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di depan halaman rumah korban tepatnya di Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar korban kearah wajah korban dan mengenai leher sebelah kiri korban yang mengakibatkan korban terjatuh di tanah ;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 wita, korban sementara berada di rumah korban, saat itu korban melihat terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang minum minuman keras di rumah terdakwa dimana rumah terdakwa berhadapan langsung dengan rumah korban ;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita, disaat korban sedang menidurkan anak korban, korban dikagetkan dengan suara bising dari knalpot sepeda motor yang pada saat itu dibunyikan dengan sangat keras sambil memainkan gas sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar karena sudah larut malam kemudian korbanpun keluar dari dalam kamar dan dari dalam rumah korban kedepan rumah untuk menegur pengendara sepeda motor tersebut yang adalah teman-teman dari terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya tiba-tiba datang terdakwa dari dalam rumahnya dan menghampiri korban lalu memarahi korban sambil menunjuk-nunjuk kearah wajah korban sambil terdakwa mengatakan “kenapa kamu marah, kamu tidak merasa senang lalu turun dari rumah, mau kamu lapor ke polisi saya tidak takut”
- Bahwa benar kemudian korbanpun menyampaikan kepada terdakwa “tidak, ini sudah larut malam, waktunya untuk istirahat”, ;
- Bahwa benar setelah korban mengatakan hal tersebut, tiba-tiba terdwapun menarik tangan korban dan terjadilah saling dorong mendorong, dan pada saat dorong mendorong tersebut kemudian terdwapun langsung menampar korban dari arah wajah dan mengenai leher sebelah kiri korban ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa akan kembali menampar korban, karena saat itu korban ada merasa pusing karena ditampar oleh terdakwa, akibatnya korbanpun langsung jatuh terduduk di tanah ;
- Bahwa benar setelah melakukan penamparan terhadap korban, pada saat itu terdakwaupun langsung berteriak dengan suara keras sambil mencaci maki korban berulang kali, kemudian datang suami korban lalu menarik tangan korban agar korban bisa berdiri dan membawa masuk korban kedalam rumah korban ;
- Bahwa akibat tamparan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit pada bagian leher korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Reni Kasim Als Reni pada pemeriksaan didapatkan:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
  2. Pada korban ditemukan:
    - a. tanda vital: nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh kali permenit, tekanan darah serratus dua puluh perdelapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh empat kali permenit ;
    - b. pada leher sebelah kiri dibelakang telinga, terdapat luka memar dan bengkak ; berwarna merah ukuran empat centimeter kali tiga centimeter ;
  3. pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
  4. korban diberi obat anti nyeri dan dipulangkan ;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-TIB/032/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sofyawaty Hamzah, Dokter pada Puskesmas Tibawa, dengan kesimpulan korban pada pemeriksaan ditemukan pada leher sebelah kiri dibelakang telinga terdapat luka memar dan bengkak berwarna merah ukuran empat centimeter kali tiga centimeter ;

- Bahwa benar antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan, dan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*“ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Taufik Irawati Maku Als Upik**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

## 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang bahwa, dalam Unsur “Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzetelijk als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “tujuan” dari pelaku ;
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzetelijk by zekerheids bewustzijn). Opzetelijk ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki) ;
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut (Opzetelijk bij mogelikhheids bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzer). Opzetelijk ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana ;

Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzetelijk) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO ;

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan penamparan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Reni Kasim Als Reni dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban Reni Kasim Als Reni namun Terdakwa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melakukan perbuatannya dengan menampar korban pada bagian wajah tepatnya mengenai leher sebelah kiri korban sehingga korban Reni Kasim Als Reni mengalami memar kemerahan pada leher sebelah kiri ;

*Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “**Dengan Sengaja**” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;*

### **3. Unsur Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang bahwa, Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (Mishandelling) adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa Taufik Irawati Maku Als Upik telah menganiaya korban Reni Kasim Als Reni ;

Menimbang bahwa, penganiayaan tersebut terdakwa Taufik Irawati Maku Als Upik lakukan terhadap korban Reni Kasim Als Reni tepatnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 23.00.00 wit, bertempat di depan rumah korban di Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, kabupaten Gorontalo ;

Menimbang bahwa, terdakwa Taufik Irawati Maku Als Upik melakukan penganiayaan terhadap korban Reni Kasim Als Reni dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 wita, korban sementara berada dirumah korban, saat itu korban melihat terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang minum minuman keras di rumah terdakwa dimana rumah terdakwa berhadapan langsung dengan rumah korban ;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita, disaat korban sedang menidurkan anak korban, korban dikagetkan dengan suara bising dari knalpot sepeda motor yang pada saat itu dibunyikan dengan sangat keras sambil memainkan gas sepeda motor tersebut, dan karena sudah larut malam kemudian korbanpun keluar dari dalam kamar dan dari dalam rumah korban kedepan rumah untuk menegur pengendara sepeda motor tersebut yang adalah teman-teman dari terdakwa ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya tiba-tiba datang terdakwa dari dalam rumahnya dan menghampiri korban lalu memarahi korban sambil menunjuk-nunjuk kearah wajah korban sambil terdakwa mengatakan “kenapa kamu marah, kamu tidak merasa senang lalu turun dari rumah, mau kamu lapor ke polisi saya tidak takut”, dan karena mendengar perkataan terdakwa tersebut, kemudian korbanpun menyampaikan kepada terdakwa “tidak, ini sudah larut malam, waktunya untuk istirahat”, ;

Menimbang bahwa setelah korban mengatakan hal tersebut, tiba-tiba terdakwapun menarik tangan korban dan terjadilah saling dorong mendorong, dan pada saat dorong mendorong tersebut kemudian terdakwapun langsung menampar korban dari arah wajah dan mengenai leher sebelah kiri korban, selanjutnya pada saat terdakwa akan kembali menampar korban, karena saat itu korban ada merasa pusing karena ditampar oleh terdakwa, akibatnya korbanpun langsung jatuh terduduk di tanah, dan setelah melakukan penamparan terhadap korban, pada saat itu terdakwapun langsung berteriak dengan suara keras sambil mencaci maki korban berulang kali, kemudian datang suami korban lalu menarik tangan korban agar korban bisa berdiri dan membawa masuk korban kedalam rumah korban ;

Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Reni Kasim Als Reni mengalami:

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pada korban ditemukan:
  - a. tanda vital: nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh kali permenit, tekanan darah serratus dua puluh perdelapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh empat kali permenit ;
  - b. pada leher sebelah kiri dibelakang telinga, terdapat luka memar dan bengkak ; berwarna merah ukuran empat centimeter kali tiga centimeter ;
3. pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
4. korban diberi obat anti nyeri dan dipulangkan;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-TIB/032/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sofyawaty Hamzah, Dokter pada Puskesmas Tibawa, dengan kesimpulan korban pada pemeriksaan ditemukan pada leher sebelah kiri dibelakang telinga terdapat luka memar dan bengkak berwarna merah ukuran empat centimeter kali tiga centimeter ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “**Melakukan Penganiayaan**” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II





Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal telah terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*): Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*): Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*prepentif*): Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*): Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1), maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Reni Kasim Als Reni mengalami luka memar dan bengkak berwarna merah pada leher sebelah kiri dibelakang telinga ;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim kepada diri terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada *kausalitas* tindak pidana serta hal-hal yang meringankan tersebut ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK IRAWATI MAKU Als UPIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **TAUFIK IRAWATI MAKU Als UPIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari **Senin** tanggal **21 November 2022** oleh kami **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H.**, dan **EDWIN R. MARENTEK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 November 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu **ARMAN SAID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **FENI HASLIZARNI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dibacakan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H**

**DAIMON. D. SIAHAYA, S.H**

Hakim Anggota,

**EDWIN R. MARENTEK, S.H**

Panitera Pengganti,

**ARMAN SAID, S.H**

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)